

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai ikatan erat antar satu sama lain. Untuk melangsungkan interaksinya sesama makhluk, tentunya tidak berjalan sesuai yang diinginkan terkadang mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini pemerintah harus mampu membangun pluralitas masyarakat guna menambah rasa adil yang dirasakan oleh masyarakat dan dengan demikian agar bisa mengurangi tingkat ketertinggalan, seperti halnya tingkat kegelisahan, kekecewaan, rasa dengki, kebencian, dan berbagai masalah social sebagai akses tidak meratanya pembangunan dan tidak diperhatikan dengan baik dan teliti.¹ Kemunculan berbagai konflik baru sering terjadi dan kerap menimbulkan perselisihan antara masyarakat yang merupakan makhluk social atau *zoon politicon*.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka dari itu rumitnya hubungan manusia dapat semakin rumit sebagai imbas dari adanya teknologi yang semakin pesat dan munculnya inovasi pada teknologi. Teknologi-teknologi inilah yang menjadi salah satu alasan adanya konflik antara manusia dengan manusia lain. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya juga menjadi factor pendorong berkembangnya IPTEK atau *technology information*. Teknologi dan informasi telah membawa manusia ke dalam zaman peradaban baru. Seiring

¹ Jayadi Ahkam, "Problematika Penegakan Hukum dan Solusianya", *Jurnal Al-risalah*, Vol 15 (2), 2015, hlm 56.

perkembangan teknologi, telah ditemukannya komputer yang merupakan salah satu produk hasil dari kemajuan teknologi dan informasi. Munculnya komputer memberika kemajuan kepada manusia berupa kemudahan dalam input data digital dan teknologi informasi diyakini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi suatu Negara. ²

Era bebas informasi dikenal sebagai era *Borderless* yang berarti tidakadanya batasan untuk suatu negara. ³ Perkembangan yang luas tidak terbatas pada penjelasan tentang limitasi geografis saja, tetapi limitasi kultur budaya yang mencakup *fashion*, gaya bahasa, mode, serta *trend*. Era modern sekarang dapat diartikan sebagai era globalisasi, dimana informasi tersebar secara menyeluruh dan secara cepat dengan perantara media cetak serta elektronik, secara khusus globalisasi tercipta melalui kemajuan dalam bidang komunikasi dunia elektronik. Selain itu globalisasi juga terbentuk dari kemajuan dibidang teknologi dan informasi. ⁴

Teknologi informasi memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari di dalam sosial bermasyarakat, dan telah merambah ke berbagai sektor baik berasal dari sektor pemerintah, pendidikan, perbankan, kesehatan, bisnis, dan kehidupan pribadi di dalam warga negara. Maka dari itu bentuk kejahatan saat ini beraneka ragam, kejahatan tidak statistik melainkan kejahatan konvensional. Kejahatan sekarang tidak hanya berbentuk kejahatan fisik saja melainkan kejahatan media massa yang berasal dari teknologi dan informasi. Jenis kejahatan tersebut

² Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*.

³ Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*.

⁴ Andrea Ayu Sterlya, *Analisis Krimonologi Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik, skripsi, Universitas Lampung, 2018*.

dikenal sebagai kejahatan *cyber crime*, atau kejahatan di dunia maya. Kejahatan ini dilakukan di dalam teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan tersebut seperti boomerang yang tidak ada habisnya. Walaupun teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan peradaban manusia, teknologi ini juga dapat berpotensi sebagai tindakan yang dapat melawan hukum.⁵

Selain kejahatan yang dijelaskan di atas, pornografi juga sedang marak-maraknya di Negara Indonesia. Pornografi merupakan kejahatan *cybercrime*. Sebagaimana yang telah diketahui tindakan pornografi sangat meresahkan di kalangan masyarakat, hal ini karena pornografi merupakan tindakan yang melanggar norma asusila. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, pornografi dapat diakses melalui berbagai cara. Bukan hanya orang dewasa saja yang bisa mengakses pornografi anak-anak pun juga dengan mudah bisa mengakses pornografi. Di Indonesia segala bentuk pornografi telah di atur dalam “KUHP pasal 281, pasal 282, pasal 533, pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut

⁵ Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Prita Mulyasari* Jakarta : Rineke Cipta, 2009.

dengan UU pornografi) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS)”.

Revenge porn ialah pendistribusian atau penyebaran gambar secara eksplisit melalui media sosial daring dan luring tanpa memperoleh persetujuan dari pihak yang terkait yang dilakukan oleh mantan, orang lain, pasangan, atau peretas. Distribusi ini memiliki tujuan untuk mencari keuntungan seperti uang, balas dendam, popularitas, dan sebagai hiburan. Tindak pidana pornografi balas dendam dijalankan tanpa sepengatuhan pihak yang bersangkutan dan termasuk dalam pelanggaran privasi orang lain. Dalam hal ini seharusnya pelaku yang menyebarkan diberi hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi disisi lain, korban perempuan biasanya lebih sering menanggung akibatnya karena pihak perempuan menjadi sorotan publik dan menjadi buah bibir masyarakat.⁶

Kasus *revenge porn* yang terdapat di Indonesia hanya beberapa kasus, para pelaku memperoleh gambar atau video tidak berbusana tanpa adanya persetujuan dari korban dan diperoleh tanpa adanya pemberitahuan korban yang bersangkutan. Terdapat perbedaan tujuan antara pelaku *revenge porn* dan pelaku kasus pornografi lain. Pelaku *revenge porn* bertujuan untuk balas dendam karena sang kekasih sudah tidak mau diajak balikan, atau sebagai ancaman karena pelaku telah sakit hati. Seperti halnya kasus yang dialami oleh pelaku

⁶ Purnama Sari, Z. A, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1),2022, 1–13. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>

revenge porn AST (21) yang berhasil diamankan direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimnus) Polda DIY karena menyebarkan video asusila pada (19/1/2021). Pria yang berinisial AST ini menyebarkan video porno melalui media social *WhastsAPP* dan *Facebook* tak terkecuali grup-grup di dalamnya. Tujuan awal pelaku adalah ancaman kepada korban yang berinisial S yang akan dinikahkan, setelah mantan kekasih tersebut putus hubungan. Dari hal tersebut pelaku menyatakan sangat cinta kepada mantan kekasih dan telah menjalin hubungan sejak berada di Sekolah Dasar (SD). Pada akhirnya tindakan pelaku penyebaran video pornografi tersebut dijerat dengan Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 UU ITE, serta ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Peraturan hukum di Indonesia belum mengatur *Revenge Porn* secara khusus oleh Undang-Undang, namun apabila ditinjau dari alur perbuatannya, *revenge porn* dikategorikan ke dalam bentuk tindak pidana. Pelaku *revenge porn* dijatuhi pidana berdasarkan KUHP, Undang-Undang Pornografi, UU ITE termasuk salah satu pemicu korban dianggap melakukan tindak kriminal oleh aparat penegak hukum karena ketentuan peraturan tersebut tidak sesuai untuk dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh yaitu rumusan pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur obyektif yang menyebabkan dijatuhkannya pidana kepada korban. Di Indonesia belum terdapat peraturan khusus terkait *revenge porn* dalam hukum positif juga menjadi pemicu dan tentu saja memberikan kerugian untuk pihak korban *revenge porn* tidak terbatas pada menyebarkan foto dan video saja, namun diikuti dengan ancaman-ancaman

yang dilakukan oleh pelaku kepada *revenge porn*. Masalah tersebut tidak menjadikan upaya untuk mencegah terjadinya *revenge porn*. Dilihat dari pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang hanya menjelaskan tindakan *revenge porn* secara umum, sementara itu apabila dikaji secara mendalam *revenge porn* memiliki perbedaan ciri khas dengan tindakan penyebaran video atau foto pornografi.⁷ Selain Korban *revenge porn* dilindungi oleh UU TPKS Pasal 14 yang “mengatur tentang kekerasan seksual yang berbasis elektronik dan dimana pelaku akan diberikan hukuman penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00”.

Berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001. Bersumber pada surat al-Isra ayat 32 kita sebagai manusia dilarang mendekati zina, al-Ahzab ayat 59 mengataur terkait aurat perempuan mu'min, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, batas Aurat, al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perbuatan *fahisyah* wajib disembunyikan karena hal tersebut termasuk aib dari pelaku dan korban yang melakukan perbuatan tersebut atas dasar perasaan saling suka. Akan tetapi pelaku menyebarluaskan ke media sosial tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berkaitan. Perilaku tersebut apabila ditinjau dari hukum islam tindakan berdosa dan tidak pantas karena selain menggunjing dan mencari kesalahan

⁷ Winny Arisanti, Ni Putu dan Bela Siki Layang, I Wayan, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, Nomor 2 Maret 2021.

orang lain, akan tetapi juga menyebabkan orang lain yang mengetahui hal tersebut dapat tergiur dan tertarik dalam aktivitas yang dilarang oleh agama yaitu aktivitas pornografi.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (*Revenge Porn*) Studi Putusan No. 96/PID.SUS/2023/PT BTN**”.

B. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan dua rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan pidana *revenge-porn* dalam studi Putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ditinjau dari hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis juga menentukan tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan *revenge porn* dalam studi Putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ditinjau dari hukum positif Indonesia.

⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi (ditinjau dari hukum islam)*, jakarta: Prenada Media, 2004, hlm 139.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengetahuan dan wawasan terkait peraturan tindak pidana penyebaran konten pornografi (*revenge porn*) di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang secara teoritis dapat digunakan sebagai materi pelajaran di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait tindak pidana *revenge porn*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori serta agar dapat dimanfaatkan untuk penelitian yang akan mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Revenge Porn ialah kasus balas dendam melalui tindakan pornografi yang sedang beredar di Indonesia. Beberapa Negara di dunia contohnya di Negara Amerika dan Jepang. Kasus pornografi balas dendam telah banyak terjadi dan merugikan banyak korban. Nadia Karima mendefinisikan

Revenge Porn sebagai bentuk pemaksaan atau ancaman terhadap orang yang dekat dengan Anda, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, penyebaran konten porno berupa video atau foto dengan tujuan untuk membalas dendam, mengucilkan, mempermalukan, serta menghancurkan psikologis korban. Pelaku biasanya adalah mantan pacarnya yang tidak ingin diajak untuk balikan, atau seseorang yang tidak diketahui identitas pribadinya.⁹

2. Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) ditinjau dari KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS

Undang-Undang Pornografi tidak tegas dalam hal peniadaan tindak pidana pornografi dan KUHP, tetapi tetap ada pemberlakuan KUHP. Hanya diberlakukan syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”. Syarat yang telah dituliskan tersebut obsuur serta sulit untuk diterapkan. Tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan pada kondisi tertentu disertai dengan alasan hukum yang kuat¹⁰

1. *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) dalam KUHP Fenomena pornografi balas dendam atau *Revenge Porn*

merupakan kasus pornografi satu-satunya yang dapat diterapkan oleh KUHP, akan tetapi tidak diterapkan dalam Undang-Undang Pornografi. Walaupun demikian keadaan ini tidak

⁹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademi Pressindo

¹⁰ Ahkam Jayadi, 2015, “Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 16 (1), 2015. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.2451>

mudah ditemukan berhubung dengan demikian cakupan Undang-Undang Pornografi sangat luas. Perbuatan dan objek perbuatan Pornografi lebih konkret dibandingkan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Terdapat dua hal yang menjadi dasar terkait pentingnya pengaturan konten yang bersifat illegal dalam Undang-Undang ITE, yang pertama perlu adanya perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata dan dunia fisik. Dunia maya atau dunia *cyber* adalah dunia yang tidak nyata yang dibentuk oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sampai saat ini masyarakat yang hidup di dunia *cyber* terdiri dari orang-orang dari dunia fisik, dan pengaruh dari berbagai transaksi elektronik yang dilakukan di dunia *cyber* dapat dilihat secara langsung dan nyata di dunia fisik.


3. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan tentang “bahwa pornografi merupakan gambaran ilustrasi, sketsa, tulisan, foto, video suara, kartun percakapan atau melalui bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi atau pertunjukan secara langsung yang didalamnya memuat kecabulan atau eksploitasi yang bersifat

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan oleh Pemerintah pada tahun kemarin, tepatnya tahun 2022 yang memberikan anginbaru atau harapan baru segar kepada para korban pornografi. Dalam UU TPKS ini, pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak disebutkan secara eksplisit. Meskipun demikian, dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang perlu dihapuskan dan dicegah

G. Kerangka Bepikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, dimana dalam metode penelitian tersebut akan dibaca, diamati, diteliti, serta dicatat dengan luaran yang nantinya akan diteliti. Pada metode ini akan digambarkan secara fakta dan dikaitkan dengan data-data yang akurat agar dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Metode deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang ada, mengenai berbagai fakta dan fenomena dengan memperhatikan susunanyang sistematis. Selain itu dapat mengemukakan data sesuai dengan fenomena yang ditemukan pada “Tinjauan Hukum pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (*Revenge Porn*) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.¹¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan hukum normatif, pendekatan ini adalah pendekatan yang dilaksanakana dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan hukum normatif, dimana bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

¹¹ Sugiyono,2017, *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. ALFABETA.

¹² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta : Universitas Indonesia Press.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- d. Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS).
- e. Putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN
- f. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku hukum, asas-asas hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, serta pandangan ahli hukum atau doktrin. Data sekunder merupakan penguat dari bahan hukum primer supaya data yang disajikan valid.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka, data yang diperoleh selaras dengan rumusan masalah yang sudah disusun. Penulis melakukan studi pustaka melalui pengumpulan bahan-bahan hukum, seperti bahan primer dan bahan sekunder yang dilakukan dengan membaca dan menelusuri bahan hukum menggunakan akses internet.

¹³ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5(3), 2006.

¹⁴ Sugiyono, 2017, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. ALFABETA.

5. Teknik Analisis Data

Skripsi ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif yang dilakukan melalui interpretasi terhadap bahan-bahan hukum dan kemudian dicatat dalam bentuk kalimat yang sesuai. ¹⁴ pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar belakang, Pembatas Masalah, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II Berisi Tinjauan Pustaka yang di dalamnya memuat teori-teori atau penjelasan mengenai topic yang sedang dikaji

BAB III Berisi Hasil dan Pembahasan yang di dalamnya memuat hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang dikajji.

BAB IV Berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.